



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Andi Djemma No. 67, RT. 002 RW. 005, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Kuasa Pemohon, berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 13/P/SKH/2019, tanggal 14 Februari 2019, sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, lahir di Sukajadi, tanggal 20 Maret 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Lingkungan Sukajadi RT 001 RW 004, Kelurahan Waspada, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

Halaman 1 dari 1 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Plp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 13 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2010 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1431 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Sukajadi, Kelurahan Waspada Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 360/31/XI/2010, tertanggal 25 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Waspada, Desa Sukajadi Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat selama, 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di di Asgon Kecamatan Assue Kabupaten Mappi selama 3 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan Tual Maluku Tenggara selama 2 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah telah dikaruniai 2 orang anak masing – masing bernama :
 1. Anak Pertama binti Pemohon, umur 8 Tahun;
 2. Anak Kedua bin Pemohon, umur 1 tahun 6 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Termohon tidak mau ikut bersama pemohon pergi merantau untuk mencari nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak bisa berpisah dengan orang tuanya sedangkan pemohon sebagai pedagang yang selalu berpindah-pindah ke daerah lain untuk mencari nafkah

5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum,

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 6 Maret 2019 dan tanggal 25 Maret 2019, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang

Halaman 3 dari 3 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Plp



tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, Nomor Asriadi binti Nurdin Tanggal 25 November 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi Pertama, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cakalang, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Termohon dan saksi juga tidak pernah bertemu atau melihat Termohon;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah namun menurut cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah menikah sekitar 5 tahunan yang lalu;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, mereka menikah di rumah Termohon di Lampung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah, namun menurut cerita Pemohon, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Lampung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak atau belum;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih rukun atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui bahwa setelah Pemohon pulang ke Palopo, Pemohon mengatakan kepada saksi ingin menceraikan Termohon dan saksi disuruh untuk menjadi saksi di persidangan ini;
 - Bahwa Pemohon sekarang sedang bekerja di daerah Papua;
2. Saksi Kedua, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Hasan, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu 3 kali dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Termohon dan saksi juga tidak pernah bertemu atau melihat Termohon;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon dan keluarga saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2010-an;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Lampung;

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Plp



- Bahwa saat Pemohon menikah, tidak ada keluarga yang mendampingi Pemohon ke Lampung. Pemohon sendirian pergi ke Lampung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih rukun atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui bahwa setelah Pemohon pulang ke Palopo, Pemohon mengatakan kepada saksi ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang sedang bekerja di daerah Papua;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi lagi dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Kuasa Pemohon tidak akan menghadirkan saksi lagi karena memang keluarga di Palopo tidak ada yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lampung dan saat menikah juga tidak ada keluarga yang ikut mengantarnya bahkan kuasa Pemohon sendiri juga belum pernah melihat Termohon dan kemudian Pemohon pulang ke Palopo dan mengatakan kepada keluarga bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa insidentil kepada H. Asis bin Baco yang berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa insidentil tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa insidentil dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014* dan mengacu Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Surat Edaran Tuada Uldiltun Mahkamah Agung RI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987, sehingga secara hukum telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana yang dikehendaki pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu alasan hukum yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوقار اوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Tahun 2009 Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon diajukan dengan alasan sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak mau ikut bersama pemohon pergi merantau untuk mencari nafkah dan Termohon tidak bisa berpisah dengan orang tuanya sedangkan pemohon sebagai pedagang yang selalu berpindah-pindah ke daerah lain untuk mencari nafkah. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016 disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi



Hukum Islam, Majelis Hakim tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik dan telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah membuktikan Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut :

Saksi Pertama Pemohon menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun saksi tidak mengenal Termohon dan saksi juga tidak pernah bertemu atau melihat Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Lampung sekitar 5 tahunan yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui bahwa setelah Pemohon pulang ke Palopo,

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Plp



Pemohon mengatakan kepada saksi ingin menceraikan Termohon dan saksi disuruh untuk menjadi saksi di persidangan ini;

- Bahwa Pemohon sekarang sedang bekerja di daerah Papua;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini telah ternyata tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, kehidupan setelah menikah dan hal ihwal yang berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pertama Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*) setelah Pemohon pulang ke Palopo, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga terhadap keterangan saksi pertama Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Saksi Kedua Pemohon menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu 3 kali dengan Pemohon namun saksi tidak mengenal Termohon dan saksi juga tidak pernah bertemu atau melihat Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon dan keluarga saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sekitar tahun 2010-an di Lampung;
- Bahwa saat Pemohon menikah, tidak ada keluarga yang mendampingi Pemohon ke Lampung. Pemohon sendirian pergi ke Lampung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui bahwa setelah Pemohon pulang ke Palopo, Pemohon mengatakan kepada saksi ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang sedang bekerja di daerah Papua;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini telah ternyata tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik tentang pernikahan Pemohon dan Termohon,

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Plp



kehidupan setelah pernikahan dan hal ihwal yang berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi kedua Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya dari cerita Pemohon (*testimonium de auditu*) setelah Pemohon pulang ke Palopo, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa telah ternyata kuasa Pemohon sendiri juga tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan pada saat diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti saksi lagi telah ternyata kuasa Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi karena memang keluarga di Palopo tidak ada yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Lampung dan saat menikah juga tidak ada keluarga yang ikut mengantarnya bahkan kuasa Pemohon sendiri juga belum pernah melihat Termohon dan kemudian Pemohon pulang ke Palopo dan mengatakan kepada keluarga bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Pemohon tidak mempunyai alasan untuk menceraikan Termohon sehingga yang demikian telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah tidak beralasan, oleh karenanya, Pengadilan sepakat menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Juita, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Juita

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Plp



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 460.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)